

EKSISTENSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA PALU

Nikta Faradila^{1*}, Yunus Sading², Eko Jokolelono³, Andi Herman Jaya⁴, Musdayati⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

*Email: niktafaradila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Bappeda Kota Palu dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2024, dengan fokus pada pengembangan RTH. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menekankan penguraian dan pemaparan peran, fungsi dan kontribusi Bappeda Kota Palu dalam merencanakan pembangunan infrastruktur RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kota Palu memiliki peran sentral dalam penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi. Bappeda Kota Palu juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur RTH yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Palu.

Kata Kunci: Bappeda, Eksistensi, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

This research aims to analyze the existence of the Palu City Development Planning Agency (Bappeda) in infrastructure development in 2024, focusing on the development of green open spaces (RTH). This study uses a descriptive method that emphasizes the explanation and presentation of the roles, functions, and contributions of Bappeda Palu City in planning the development of RTH infrastructure. The results of the study indicate that Bappeda Palu City plays a central role in preparing an integrated development plan. Bappeda Palu City also plays a role in identifying community needs and ensuring that the RTH infrastructure development carried out is in accordance with regional development priorities. This research is expected to provide insights for stakeholders in improving the effectiveness of planning and implementing infrastructure development in Palu City.

Keywords: Bappeda, Existence, Green Open Space


PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Aspek sosial, budaya, Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Infrastruktur berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian. pembangunan, dan bahkan ketika pembangunan selesai, ada pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Nasir, 2023).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendorong

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Infrastruktur tidak hanya menjadi sarana fisik yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi peningkatan daya saing daerah, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena membantu menciptakan kesempatan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan per kapita. Infrastruktur yang baik sangat krusial bagi perkembangan ekonomi sebuah wilayah karena dapat menjamin efektivitas, memperlancar



distribusi barang dan jasa, serta menambah nilai ekonomi (Panjaitan *et al.*, 2020).


Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu daerah meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencana memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara kebijakan makro pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Bappeda berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan agar tidak berjalan secara parsial, melainkan terarah menuju tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Nurmauliza, 2022).

Sebelum pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan, tentunya diperlukan sebuah perencanaan pembangunan yang matang sebagai landasan utama untuk memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan arah, tujuan, strategi, dan program pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang berarti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. UU ini menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, di mana Bappeda berperan sebagai motor utama di tingkat daerah.

Perencanaan yang komprehensif, terarah, dan terpadu dalam pembangunan sangat diperlukan untuk mempertahankan pembangunan daerah dengan tingkat perkembangan dan kesinambungan yang tinggi. Mengingat hal ini, adapun cara pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah adalah dengan membentuk lembaga pemerintah khusus yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, yang mengatur pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang terletak di Daerah Tingkat I (provinsi) yang bertanggung jawab

kepada Gubernur, serta Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017, yang mana mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Tujuan dari pembentukan Bappeda adalah untuk memperkuat struktur organisasi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palu. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut secara operasional, dikeluarkan juga Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah, termasuk Bappeda. Ketentuan ini kemudian mengalami penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016, guna menyesuaikan struktur dan fungsi organisasi dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2017 mengenai Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Bappeda, lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung Wali Kota Palu dalam menjalankan fungsi penunjang terkait urusan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Bappeda bertugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan visi misi daerah. Dengan demikian, Bappeda berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam menciptakan sinergi antar perangkat daerah dan memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Dalam perencanaan pembangunan daerah ini diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menegaskan bahwa Bappeda memiliki tanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan strategis



daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiga dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah, termasuk dalam bidang infrastruktur. Setiap tahap penyusunan perlu melibatkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi semua pelaku pembangunan melalui sebuah forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Bappeda mengadakan pembahasan secara terkoordinasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musrenbang di tingkat daerah, yang juga mengharapkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah tersebut.

Dilihat dari segi dokumen perencanaan, Kota Palu telah memiliki RPJPD untuk periode Tahun 2005-2025 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah, yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi adanya dokumen perencanaan lainnya. Ini termasuk RPJMD yang berlaku selama lima tahun untuk setiap masa kepemimpinan di Kota Palu, yang juga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain itu, terdapat dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada. Ketersediaan dokumen perencanaan ini didukung oleh adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan melalui Perda, serta penjabaran konsistensi program-program seperti RPJMD ke dalam RKPD dan program RKPD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RPJMD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan rincian dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, serta keuangan daerah, dan juga program dari Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD memiliki periode waktu selama 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMN.

Pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Palu. Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari berbagai

tantangan, diantaranya ialah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, mengurangi dampak pemanasan global, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetika bagi masyarakat.

Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan tata ruang kota yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan perkotaan, RTH memiliki peranan yang sangat vital, tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali menimbulkan tekanan besar terhadap ruang terbuka di perkotaan. Banyak ruang hijau yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, industri, atau komersial. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya area resapan air, meningkatnya suhu udara, penurunan kualitas udara, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat kota. Oleh karena itu, pembangunan dan pelestarian RTH menjadi keharusan bagi setiap pemerintah daerah yang ingin mewujudkan tata ruang kota yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa proporsi RTH di wilayah perkotaan sekurang-kurangnya adalah tiga puluh persen dari total luas wilayah kota, dengan pembagian dua puluh persen RTH publik dan sepuluh persen RTH privat. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap kota memiliki keseimbangan ekologis yang mampu menopang keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungannya.

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang sangat luas dan saling berkaitan. Fungsi utama yang paling dikenal adalah fungsi ekologis, yaitu peran RTH dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Vegetasi pada RTH mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menurunkan suhu udara, menahan debu, serta mengurangi polusi udara. Selain itu, keberadaan RTH juga berperan penting dalam sistem tata air kota. Tanaman dan tanah pada RTH membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah sehingga mengurangi limpasan permukaan

dan risiko banjir. RTH juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati di perkotaan.

Selain fungsi ekologis, RTH juga memiliki fungsi sosial dan budaya. RTH merupakan ruang publik yang menyediakan tempat bagi masyarakat untuk berinteraksi, berolahraga, berekreasi, dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Keberadaan taman kota, taman lingkungan, dan jalur hijau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan harmonis. Dari sisi budaya, RTH juga sering dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, tempat pertunjukan seni, serta ruang untuk memperkuat identitas kota. Secara ekonomi, pembangunan RTH juga memberikan dampak positif, karena kehadiran taman dan jalur hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya, menarik wisatawan, serta membuka peluang usaha baru berbasis ekonomi kreatif dan ekowisata.

Dari aspek kebijakan, pembangunan RTH diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pembangunan RTH harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi ekologis dan fungsi sosialnya. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengintegrasikan RTH dalam dokumen perencanaan tata ruang seperti RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mengalokasikan lahan khusus untuk pengembangan RTH publik dan privat. Selain itu, RPJMD juga harus memuat strategi pengembangan RTH sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Namun, implementasi pembangunan RTH di berbagai daerah, termasuk di kota-kota besar, masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan lahan merupakan salah satu kendala utama, karena tingginya kebutuhan ruang untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi sering kali menggeser keberadaan ruang hijau. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang juga menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dalam perencanaan dan pengelolaan RTH sering kali belum optimal, sehingga program

pembangunan RTH belum berjalan secara terpadu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pembangunan RTH yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif, sempadan sungai, kawasan pesisir, dan area publik lain sebagai lokasi pengembangan RTH. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pembangunan dan pemeliharaan taman kota. Masyarakat juga dapat dilibatkan melalui program penghijauan lingkungan, urban farming, dan gerakan adopsi taman. Penggunaan teknologi hijau seperti taman vertikal, atap hijau, dan taman atap (roof garden) juga bisa menjadi alternatif solusi di kota yang memiliki keterbatasan lahan.

Pembangunan RTH yang baik pada akhirnya akan menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, sehat, dan berkelanjutan. RTH berperan sebagai paru-paru kota yang memberikan keseimbangan ekologis, tempat interaksi sosial yang inklusif, dan simbol keindahan serta identitas perkotaan. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan daerah, Bappeda dan instansi terkait memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keberadaan RTH menjadi bagian integral dari rencana pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur fisik yang masif harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur hijau, agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dengan demikian, RTH bukan sekadar elemen tambahan dalam perencanaan kota, tetapi merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Upaya mendukung pembangunan RTH yang efektif dan berkelanjutan, peran Bappeda Kota Palu menjadi sangat strategis untuk diteliti. Sebagai lembaga perencanaan pembangunan, Bappeda bertugas menyusun rencana pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan setiap kota menyediakan setidaknya 30% dari total wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), di mana 20% harus berupa RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Yang

dimaksud dengan RTH Privat adalah kawasan hijau milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Contohnya RTH pada halaman perkantoran, pertokoan, perumahan yang penyediaan kawasan hijaunya dilakukan oleh pihak tertentu (swasta, LSM atau masyarakat). Sedangkan RTH publik yaitu kawasan hijau yang dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, contoh RTH publik antara lain ialah taman kota, hutan kota, taman wisata alam dan taman rekreasi (Suparta, 2022).

Pembangunan RTH di Kota Palu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. RTH berfungsi sebagai area resapan air yang dapat mengurangi risiko banjir, serta membantu menurunkan suhu udara di perkotaan, yang semakin penting mengingat dampak perubahan iklim. Selain itu, RTH juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi sosial, berolahraga, dan menikmati alam, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya RTH, masyarakat dapat merasakan manfaat ekologis, seperti peningkatan kualitas udara dan keanekaragaman hayati, serta manfaat sosial yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu, pembangunan RTH harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan kota, agar Kota Palu dapat berkembang secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Penelitian mengenai eksistensi Bappeda Kota Palu dalam pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting dilakukan untuk menilai sejauh mana lembaga ini menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Bappeda dalam pembangunan RTH serta dampak dari pembangunan RTH pada masyarakat Kota Palu. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pembangunan RTH di Kota Palu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis, kinerja, serta kontribusi Bappeda dalam mengarahkan pembangunan

infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Palu.

TINJAUAN PUSTAKA

Eksistensi

Menurut Wibowo (2018), eksistensialisme adalah pandangan yang mempertimbangkan manusia dalam keberadaannya, sejauh mana pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Semakin diakui, semakin eksis keberadaannya. Materi dan atribut seseorang tidak dijadikan pertimbangan dalam menilai nilai kemanusiaannya menurut aliran ini.

Menurut Armawi (2011), eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan eksistensi sebagai titik tolak dari segala fenomena. Suatu bentuk keberadaan bisa diartikan sebagai eksistensi. Manusia hidup di dunia atau dengan kata lain bagaimana manusia berada di dunia. Istilah eksistensi berasal dari penggabungan kata “eks” dan “sistensi”, yang berasal dari kata kerja *sisto* yang berarti berdiri atau menempatkan.

Menurut Zainal (2007), eksistensi merupakan proses yang dinamis, sesuatu yang terjadi atau tercipta. Hal ini serupa dengan istilah *exsistere*, yang berarti keluar dari, melampaui, atau mengatasi. Jadi eksistensi tidaklah tetap dan terhenti, melainkan fleksibel atau elastis dan mengalami pertumbuhan atau sebaliknya mengalami penurunan, tergantung pada kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalamnya

Infrastruktur

Menurut Fitriani (2019), infrastruktur terdiri dari sistem fisik yang mendukung transportasi, pengairan, drainase, bangunan, dan fasilitas umum lainnya yang esensial bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan sosial maupun ekonomi. Pengertian tersebut mengacu pada infrastruktur sebagai sebuah sistem. Infrastruktur dalam suatu sistem terdiri dari berbagai sarana dan prasarana yang saling terkait. Infrastruktur yang terdapat dalam suatu sistem memiliki fungsi yang kompleks sebagai penghubung antara sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Atmaja (2015), infrastruktur adalah faktor utama dalam mendukung perkembangan ekonomi. Dalam konteks pendanaan publik dan swasta, infrastruktur dianggap sebagai mesin penggerak pembangunan di tingkat nasional dan regional. Infrastruktur turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia, seperti dalam

meningkatkan nilai belian, produktivitas pekerjaan, akses kepada pekerjaan, dan kemakmuran yang lebih baik. Peningkatan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja, dan akses ke lapangan kerja dipengaruhi oleh infrastruktur yang ada.

Menurut Afriyana (2023), infrastruktur mencakup segala fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan menopang jaringan struktural. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat terus meningkat

Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan RTH di wilayah perkotaan memberikan definisi RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. RTH Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari RTH suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan RTH merupakan unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Menurut Dwihatmojo (2016), Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tujuan utama untuk mempertahankan ketersediaan lahan sebagai area resapan air. Dari sudut pandang perencanaan kota, RTH diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara ekosistem alami dan lingkungan buatan demi kepentingan masyarakat luas. Keberadaan RTH menciptakan harmoni di lingkungan perkotaan, menjadikannya tempat yang aman, nyaman, sejuk, indah, dan bersih. Selain berperan sebagai kawasan pelindung, RTH juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik terbuka yang menjadi tempat interaksi sosial, seperti area rekreasi, fasilitas olahraga, dan tempat bermain. RTH harus dirancang dengan aksesibilitas yang baik agar dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis eksistensi Bappeda Kota Palu dalam pembangunan RTH di Kota Palu. Dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti berfokus pada pengumpulan informasi yang bersifat deskriptif mengenai peran, fungsi, dan aktivitas Bappeda Kota Palu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur RTH di Kota Palu. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana Bappeda berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur RTH, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan yang diambil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur RTH di Kota Palu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada Kota Palu sebagai objek utama, dengan titik fokus yang mencakup Kantor Bappeda Kota Palu, di mana penelitian bertujuan untuk menggali informasi langsung mengenai peran, kebijakan, serta program yang dijalankan oleh Bappeda dalam perencanaan pembangunan RTH di Kota Palu. Selain itu, penelitian juga dilakukan di beberapa lokasi RTH yang telah dibangun, seperti Taman *New Vatulemo*, Taman *Mebere*, dan Taman *Lasoso*, untuk mengamati implementasi pembangunan RTH serta dampak dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan RTH tersebut.

PEMBAHASAN

Pada konteks pembangunan infrastruktur RTH di Kota Palu, Bappeda Kota Palu memainkan peran yang sangat strategis dan multidimensional. Tidak hanya sebagai lembaga teknis yang menyusun rencana pembangunan secara umum, Bappeda Kota Palu juga menjadi pendorong utama dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan RTH yang berkelanjutan. Kota Palu yang secara geografis terletak di wilayah rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, memiliki tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, peran Bappeda dalam pengelolaan RTH bukan hanya soal menyediakan ruang hijau secara fisik, tetapi juga berhubungan langsung dengan aspek sosial, ekologis, dan mitigasi



bencana. Dalam konteks inilah, hasil penelitian menegaskan bahwa keberadaan dan peran Bappeda Kota Palu sangat vital dalam mengintegrasikan pembangunan RTH ke dalam kerangka pembangunan kota secara menyeluruh.

Pertama-tama, dalam hal perencanaan dan penyusunan kebijakan RTH, Bappeda Kota Palu bertugas merumuskan arah kebijakan pengembangan ruang hijau yang sesuai dengan ketentuan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kota wajib menyediakan paling sedikit 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, dengan porsi RTH publik minimal 20% dan sisanya dapat berupa RTH privat. Dalam praktiknya, hal ini menjadi tantangan besar bagi Kota Palu yang mengalami perubahan tata ruang pasca-bencana 2018, di mana banyak lahan berubah fungsi untuk kebutuhan relokasi, hunian sementara, dan infrastruktur pemulihan. Bappeda Kota Palu harus mampu menyusun kebijakan yang adaptif terhadap situasi pasca-bencana namun tetap konsisten dengan prinsip keberlanjutan. Misalnya, melalui penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra yang baru, Bappeda Kota Palu dapat menetapkan zona hijau strategis, termasuk koridor hijau sepanjang Sungai Palu atau pemanfaatan kembali lahan bekas zona merah menjadi RTH.


Selanjutnya, peran Bappeda Kota Palu dalam koordinasi antar *stakeholder* menjadi sangat krusial. Mengingat bahwa pembangunan RTH melibatkan banyak pihak, Bappeda harus mampu menjalin sinergi lintas sektor, seperti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu untuk aspek vegetasi dan pemeliharaan, Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur pendukung, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk legalitas dan zonasi lahan. Di Palu, beberapa proyek RTH seperti revitalisasi Taman Vatulemo, Pembangunan Taman-Taman Mebere, dan pembangunan ruang hijau di kawasan relokasi membutuhkan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, *stakeholder*, serta masyarakat lokal. Bahkan, sektor swasta dapat dilibatkan melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam menyediakan fasilitas taman atau mendanai program konservasi perkotaan. Peran Bappeda sebagai koordinator menjamin agar proyek tidak tumpang tindih dan tetap sejalan dengan rencana prioritas pembangunan daerah.

Dilihat dari aspek pemantauan dan evaluasi, Bappeda Kota Palu juga memiliki tanggung

jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan kualitas pembangunan RTH. Kota Palu yang tengah menjalani proses rekonstruksi besar-besaran setelah bencana membutuhkan pengawasan ketat agar pembangunan RTH tidak hanya simbolik atau estetik, tetapi benar-benar memenuhi fungsinya sebagai penyangga lingkungan dan ruang publik fungsional. Bappeda harus memastikan bahwa taman yang dibangun tidak sekadar memenuhi target luasan, tetapi juga memiliki spesifikasi teknis yang memadai, seperti keberagaman vegetasi, aksesibilitas, keberlanjutan air dan tanah, serta fungsi ekologis lainnya. Untuk itu, Bappeda bisa menggunakan pendekatan partisipatif, melibatkan warga dalam penilaian kinerja RTH yang sudah dibangun, sekaligus mengumpulkan masukan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Peran berikutnya adalah penyusunan program dan proyek RTH, yang dilakukan melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang daerah. Dalam dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021–2026, isu keberlanjutan dan lingkungan hidup telah menjadi prioritas pembangunan. Bappeda Kota Palu menyusun program-program pembangunan RTH yang terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD, misalnya program "Palu Kota Hijau" yang menargetkan perluasan taman lingkungan, peningkatan kualitas taman eksisting, serta penghijauan di area publik seperti sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum. Penyusunan program ini tentu harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga Bappeda juga perlu menyusun skema pendanaan alternatif, baik melalui APBD, bantuan pusat, hibah internasional, maupun keterlibatan swasta. Proyek-proyek RTH harus dirancang tidak hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan edukatif yang bisa menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Terakhir, dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Bappeda Kota Palu memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya RTH. Mengingat trauma kolektif yang dialami warga Palu pasca-bencana, pendekatan edukatif ini harus dirancang secara empatik dan inklusif. Bappeda dapat bekerjasama dengan LSM, sekolah, tokoh masyarakat, dan media lokal untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan hidup, fungsi ekologis ruang hijau, serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang publik. Program edukasi ini dapat dikemas dalam bentuk kampanye lingkungan, lomba



taman kelurahan, pelatihan urban farming, atau sekolah hijau. Masyarakat yang paham akan pentingnya RTH akan lebih peduli terhadap ruang publik dan turut serta dalam pelestariannya, sehingga menciptakan kota yang bukan hanya hijau secara fisik, tetapi juga sehat secara sosial.

Secara keseluruhan, peran Bappeda Kota Palu dalam pembangunan RTH tidak bisa dipisahkan dari karakteristik geografis, sosial, dan historis kota ini. Kota Palu yang sedang berbenah pasca-bencana memiliki momentum besar untuk menata kembali ruang-ruangnya dengan lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Di sinilah letak pentingnya peran Bappeda sebagai perancang kebijakan, penghubung antarinstansi, pengawas program, penyusun strategi, dan agen perubahan sosial dalam menjadikan RTH sebagai bagian integral dari pembangunan kota. Dengan keterlibatan Bappeda yang maksimal dan dukungan semua pihak, Kota Palu dapat menuju transformasi menjadi kota yang tangguh bencana, ramah lingkungan, dan layak huni bagi semua.

RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan RTH sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, LKP Wali Kota Palu Tahun 2024 berfungsi sebagai laporan yang mencerminkan kemajuan dan pencapaian dalam implementasi rencana tersebut. Keduanya saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan fokus pada pengembangan RTH, Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk menciptakan ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai area hijau, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial dan rekreasi bagi warga.


Bappeda Kota Palu telah merumuskan beberapa program unggulan untuk pengembangan RTH yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program-program ini mencakup pembangunan taman publik baru, revitalisasi taman yang sudah ada, serta penghijauan area perkotaan. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya menciptakan ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai area hijau, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial dan rekreasi bagi warga.

Pada LKP Wali Kota Palu Tahun 2024, pembangunan RTH menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan RTH di Kota Palu telah mencapai 32% dari total luas wilayah. Angka ini

melebihi standar minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Pembangunan RTH mencakup berbagai elemen, seperti taman, area hijau, dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas masyarakat. Taman-taman yang dibangun di berbagai lokasi strategis di Kota Palu, seperti taman di depan Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK), menjadi contoh nyata dari upaya ini. Taman ini terletak di persimpangan Jalan Hangtuah dan Jalan Yos Sudarso, dan dirancang untuk meningkatkan estetika kota serta memberikan ruang hijau bagi masyarakat. Selain itu, revitalisasi Taman Lasoso dan revitalisasi kembali RTH Vatulemo juga menjadi fokus utama dalam pengembangan RTH. Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercantik taman, tetapi juga untuk menyediakan fasilitas yang ramah anak dan penyandang disabilitas, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati RTH ini. Taman Lasoso, yang saat ini dalam tahap revitalisasi, diharapkan dapat menjadi RTH yang lebih fungsional dan menarik bagi masyarakat, dengan fasilitas seperti area bermain anak, jalur pejalan kaki, dan tempat duduk yang nyaman.

Pemerintah Kota Palu juga melaksanakan berbagai inisiatif dan program untuk meningkatkan kualitas RTH. Ini termasuk penanaman pohon, pemeliharaan taman, dan penyediaan fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi lokal dalam pengelolaan RTH menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan, sehingga RTH dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Palu.

Menurut Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Triwulan (TW) III dan IV Tahun 2024 studi kasus yang menonjol adalah revitalisasi Lapangan dan Taman Vatulemo, yang merupakan proyek yang diinisiasi oleh Wali Kota Palu Periode 2020-2024, Hadiano Rasyid. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTH dan menyediakan fasilitas publik yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan total anggaran sebesar Rp. 27.262.111.250 yang dialokasikan melalui APBD Kota Palu Tahun 2023 dan 2024,



proyek ini diharapkan dapat selesai pada Juni 2024, bertepatan dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX tingkat Provinsi Sulteng. Namun, target ini tidak tercapai, dan lokasi MTQ dipindahkan ke Universitas Tadulako. Hingga Desember 2024, tahap pertama proyek telah selesai dan area taman mulai dibuka untuk umum, meskipun pembangunan Baruga belum sepenuhnya rampung, dengan beberapa bagian seperti dinding yang belum terpasang. Proyek ini menghadapi kritik terkait keterlambatan penyelesaian dan prioritas anggaran, di mana beberapa anggota DPRD menilai proyek ini kurang prioritas dibandingkan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penyediaan hunian layak bagi penyintas bencana 2018.

Revitalisasi Taman Depan GBK juga merupakan inisiatif penting dari Pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan fungsi ruang publik bagi masyarakat. Taman ini terletak di depan Gedung Gelora Bumi Kaktus, tepatnya di samping Jalan Hang Tuah dan Jalan Yos Sudarso. Proyek ini bertujuan untuk merevitalisasi taman yang ada dengan penambahan fasilitas dan penataan ulang area agar lebih menarik dan fungsional bagi masyarakat. Dengan nilai anggaran sebesar Rp1.079.494.433, pekerjaan revitalisasi dimulai pada 25 Juli 2024 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. Hingga November 2024, progres fisik proyek mencapai 56%, dan pada Desember 2024, pembangunan taman telah mencapai tahap akhir dengan progres sekitar 90%. Proyek ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih nyaman dan menarik bagi pengunjung.

Selain itu, revitalisasi Taman Lasoso di Kota Palu pada Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan fungsi RTH di wilayah Palu Barat. Taman Lasoso, yang juga dikenal sebagai Taman Patung Kuda Bumi Bahari, terletak di simpang Jalan Lasoso, Jalan Bantilan, dan Jalan Datu Adam, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Proyek ini bertujuan untuk merevitalisasi taman yang telah berusia lebih dari 20 tahun dengan penambahan fasilitas dan penataan ulang area agar lebih menarik dan fungsional bagi masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp1.079.494.433, pekerjaan revitalisasi dimulai pada 19 Juni 2024 dan diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan. Hingga November 2024, revitalisasi Taman Lasoso telah mencapai tahap akhir dengan pemasangan dua patung kuda sebagai ikon taman. Desain akhir taman mencakup area bermain, jalur pejalan kaki, dan penataan lanskap yang lebih modern.

Namun, proses revitalisasi ini juga menghadapi kritik terkait etika lingkungan, di mana beberapa pihak menganggap penebangan pohon dilakukan tanpa pertimbangan ekologis yang memadai.

Revitalisasi Taman Mebere di Kecamatan Mantikulore juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas RTH dan fasilitas umum bagi masyarakat. Taman Mebere terletak di Jalan Tekukur, Kelurahan Lasoani, dan memiliki anggaran sebesar Rp1.673.250.000. Pekerjaan revitalisasi dimulai pada Juli 2024, dan hingga Desember 2024, progres fisik proyek mencapai 68%. Pada tahap akhir, pembangunan taman hampir rampung, memberikan harapan bagi masyarakat untuk menikmati RTH yang lebih baik.

Namun, implementasi program pembangunan RTH di Kota Palu tidak lepas dari berbagai hambatan yang signifikan. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, di mana pemerintah daerah kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH, yang sering kali terfokus pada sektor infrastruktur lainnya. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat juga menjadi masalah, di mana banyak fasilitas RTH yang dirusak oleh pengguna. Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan, karena lahan yang ideal untuk pembangunan taman atau RTH sudah beralih fungsi menjadi kawasan komersial atau pemukiman.

Dampak Eksistensi Bappeda terhadap Pembangunan RTH di Kota Palu

RTH memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu yang terletak di wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi dan tsunami, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Dalam konteks ini, keberadaan dan pengembangan RTH bukan hanya sebagai elemen estetika kota, melainkan juga memiliki dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat signifikan. Secara menyeluruh, dampak RTH terhadap Kota Palu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan kota.

Secara ekologis, RTH di Kota Palu berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu menyerap karbondioksida dan melepaskan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara. Hal ini menjadi sangat penting mengingat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan

aktivitas pembangunan yang menghasilkan polusi udara. RTH juga berperan dalam mengatur suhu mikro di sekitarnya. Kota Palu yang memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi, akan sangat terbantu dengan adanya ruang hijau yang mampu menurunkan suhu lingkungan secara alami. Selain itu, RTH membantu menyerap air hujan dan mengurangi limpasan air permukaan, yang pada akhirnya mengurangi risiko banjir di wilayah-wilayah tertentu, terutama yang berada di daerah dataran rendah atau dekat dengan aliran sungai seperti Sungai Palu. Fungsi ekologis lainnya adalah sebagai habitat bagi flora dan fauna lokal yang mungkin terancam punah akibat urbanisasi. Dengan mempertahankan atau merevitalisasi RTH, Kota Palu dapat menjaga keberagaman hayati yang menjadi bagian dari kekayaan ekosistem lokal.

Dilihat dari sisi mitigasi bencana, RTH di Kota Palu memegang peranan penting dalam konteks penanggulangan bencana alam. Setelah bencana gempa bumi dan tsunami Tahun 2018 yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah kota, keberadaan RTH dapat difungsikan sebagai area evakuasi sementara, tempat berkumpul saat darurat, atau bahkan sebagai zona penyangga (*buffer zone*) antara pemukiman dan kawasan rawan bencana. RTH yang dirancang dengan memperhatikan aspek kebencanaan akan sangat berguna dalam mengurangi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penduduk kota jika terjadi bencana di masa depan. Selain itu, RTH juga dapat menjadi tempat edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan kesadaran mitigasi bencana.

Dampak sosial dari keberadaan RTH juga sangat besar. RTH seperti taman kota, lapangan umum, dan jalur hijau menjadi tempat interaksi sosial antarwarga. Di Kota Palu yang mengalami trauma kolektif akibat bencana besar, keberadaan RTH dapat menjadi bagian dari proses pemulihan psikologis masyarakat. Tempat terbuka yang sejuk dan nyaman dapat menjadi ruang berkumpul yang sehat, tempat berekreasi, berolahraga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. RTH dapat menjadi tempat berkegiatan tanpa biaya mahal, sehingga menciptakan akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial ekonomi. Ini penting dalam memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap kota.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, RTH juga membawa dampak yang positif. Keberadaan ruang hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya, karena kawasan yang dekat dengan


RTH biasanya dianggap lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali. Selain itu, RTH dapat dikembangkan menjadi objek wisata lokal yang menggerakkan ekonomi mikro masyarakat setempat, misalnya melalui penjualan makanan dan minuman, kerajinan tangan, atau jasa penyewaan perlengkapan rekreasi. Jika dikelola dengan baik, RTH dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan di Kota Palu.

Namun demikian, banyak RTH yang kemudian dikonversi menjadi bangunan komersial atau permukiman tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. Belum lagi persoalan pemeliharaan RTH yang sudah ada, yang sering kali tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi tempat yang kumuh dan tidak aman. Diperlukan komitmen politik yang kuat, peran serta masyarakat, dan pendekatan multisektoral dalam menyusun kebijakan RTH yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan perencanaan penataan kota, pemerintah Kota Palu perlu mengintegrasikan konsep RTH dalam RTRW secara lebih konkret. RTH harus ditempatkan sebagai elemen utama dalam pembangunan kota, bukan sekadar pelengkap. Proses perencanaan perlu melibatkan partisipasi publik agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap RTH dapat diakomodasi dengan baik. Penggunaan teknologi, seperti pemetaan digital dan sistem informasi geografis (GIS), juga dapat membantu dalam memetakan kawasan mana saja yang ideal untuk dijadikan RTH, baik itu RTH publik maupun privat yang fungsinya bisa disinergikan.

Secara keseluruhan, dampak RTH bagi Kota Palu sangat luas dan multidimensional. Tidak hanya berperan sebagai elemen estetis dan penyejuk kota, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mitigasi bencana, penguatan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, investasi pada RTH adalah investasi pada ketahanan dan kualitas hidup kota. Kota Palu, yang tengah berjuang membangun kembali identitas dan infrastrukturnya pascabencana, memiliki peluang besar untuk menjadikan RTH sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kota yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan. Maka dari itu, kebijakan pembangunan RTH perlu ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar opsi tambahan, dalam setiap agenda pembangunan daerah.

KESIMPULAN



Eksistensi Bappeda Kota Palu dalam pembangunan RTH memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kota Palu. Melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, Bappeda dapat memastikan bahwa RTH yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, pengembangan RTH menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam menciptakan RTH yang multifungsi. Sinergi antara berbagai pihak ini dapat memperkuat pengelolaan sumber daya dan pendanaan, sehingga proyek RTH dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan kesadaran lingkungan melalui kampanye edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan komunitas lokal, sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat RTH. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga dan merawat RTH.

Pada LKP Wali Kota Palu Tahun 2024, menjelaskan bahwa upaya pengembangan RTH telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Bappeda perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan RTH secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Hal ini akan memastikan bahwa RTH tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara, pengurangan suhu, dan pelestarian keanekaragaman hayati di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, L. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–10.
- Arindi, S. R., Wijimulawiani, B. S., & Fadlli, M. D. (2025). Peran Infrastruktur Konstruksi Terhadap Ekonomi NTB Dengan

Pendekatan Input-Output. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 85-93

- Armawi, A. (2011). Eksistensi Manusia Dalam Filsafat Sören Kierkegaard Oleh:Armaidly Armawi 1. *Jurnal Filsafat*, 21, 21–29. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/4738/9371>

- Atmaja, H. K., dan Mahalli, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. *Ekonomi*, 3(4), 1–18.

- Dwihatmojo, R. (2016). Kebun Raya Bogor, RTH di Kota Bogor. 4.

- Fitriani, R. N. (2019). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa. *Journal of Politic and ...*, 1–23. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17611%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/17611/16849>

- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, dan Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>

- Intan Suswita, Darwin Damanik, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.346>


- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 1(2), 22–33.

- Nurmauliza. (2022). Peran Bappeda dalam pembangunan daerah yang



- berkelanjutan. Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016.
- Rapat Piter Sony Hutaeruk. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 24 –. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.118>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026.
- Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026.
- Riani, A. O., & Suseno, D. A. (2025). Pengaruh Infrastruktur, Teknologi, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Per Kapita Dan Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 230-239
- Suparta, I. G. N. A. S. (2022). Menciptakan RTH Di Lahan Perumahan Yang Sempit – Dinas Lingkungan Hidup.
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9-20
- Tatang Syahban Adi Syahputra, Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.261>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Verdania, D. (2023). Analisis Investasi Infrastruktur Sektor Transportasi Di Indonesia Berdasarkan Sumber Pembiayaan. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 416-424
- Wibowo, W. N. (2018). Eksistensi Fenomenologi Oleh Rollo May. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(69), 5–24. <https://pdfcoffee.com/eksistensial-fenomenologi-oleh-rollo-may-pdf-free.html>
- Zainal, A. (2007). *Buku-Analisis-Eksistensial-Sebuah-Pendekatan-Alternatif-Untuk-Psikologi-dan-Psikiatry* (Vol. 1, pp. 1–289).

